

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut penulis kurang tepat. Dikarenakan perbuatan kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) apabila dilihat dari ketentuan Pasal 296 KUHP, merupakan memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain belum terjadi dikarenakan telah dilakukan penangkapan oleh pihak aparat penegak hukum. Sehingga, menurut penulis agar dapat di Jo kan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”
2. Pertanggungjawaban muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* di media sosial berdasarkan Putusan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, menurut penulis terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan dalam persidangan tidak ditemukan alasan dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang. Dengan demikian, akibat hukumnya, terhadap terdakwa dikenakan dapat hilang sifat bertanggung

jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Saran Teoritis.**

1. Diharapkan Majelis Hakim lebih mempertimbangkan fakta hukum dengan penerapan hukum peraturan perundang-undangan, agar tercipta penegakan hukum di masyarakat.
2. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat dengan penyedaran pola pikir masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya prostitusi dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai penyuluhan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat.

### **5.2.2. Saran Praktis**

1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan dan regulasi khusus mengenai prostitusi *online* secara tersendiri, agar dalam hal ini pencegahan tindak pidana prostitusi *online* dapat dicegah dengan baik.
2. Sebaiknya aturan mengenai sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial dan pengguna jasa pekerja seks komersial dibuat lebih tegas, agar tindak pidana prostitusi *online* dapat dicegah dengan baik.